

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Satu sisi poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan jender. Bahkan para penulis barat sering mengklaim bahwa poligami adalah bukti bahwa ajaran Islam dalam bidang perkawinan sangat diskriminatif terhadap perempuan. Pada sisi lain poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.¹

Jika dilihat dari catatan sejarah Islam, akan didapati bahwa orang-orang yang membuat catatan agung dalam sejarah pada masa Nabi maupun sesudahnya banyak yang melakukan pernikahan poligami. Mereka adalah orang-orang yang dihormati dan diakui kehalusan akhlaknya serta kebesaran jiwanya. Sahabat dan musuh

¹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 155.

sama-sama mengakui keagungannya. Dan mereka tidak menjadi buruk dengan pernikahan poligami yang mereka lakukan. Dan kadang justru kemuliaannya tampak dari pernikahan poligaminya. Ini antara lain karena banyak di antara pernikahan poligami yang dilakukan oleh orang-orang shaleh terdahulu jauh dari motif-motif seksual.²

Pernikahan poligami antara Umar bin Khatthab dengan Ummi Kultsum putri Sayyidina Ali, misalnya, terjadi karena didorong oleh keinginan yang sangat besar untuk mempunyai hubungan pertalian darah Rasulullah. Sebab kelak pada hari kiamat semua pertalian darah akan putus kecuali hubungan pertalian darah dengan Rasulullah. Oleh karenanya, Umar bin Khatthab berusaha keras agar bisa menikah dengan cucu Rasulullah ini sehingga memiliki pertalian darah dengan Rasulullah SAW di akhirat.³

Poligami yang di dalam kitab-kitab fikih disebut dengan *ta'addud al-zaujat*, sebenarnya tidak lagi menjadi persoalan. Tidak terlalu berlebihan jika dikatakan, bahwa ulama sepakat tentang kebolehan poligami, kendatipun dengan persyaratan yang

²Mohammad Fauzil Adhim, *Kado Pernikahan untuk Istriku* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2014), h. 716-717.

³*Ibid.*, h. 718.

bermacam-macam. As-Sarakhsi menyatakan kebolehan poligami dan mensyaratkan pelakunya harus berlaku adil. Al-Kasani menyatakan lelaki yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya. As-Syafi'i juga mensyaratkan keadilan di antara para istri, dan menurutnya keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi istri di malam atau di siang hari.⁴ Di dalam Al-Qur'an memang terdapat persyaratan keyakinan dapat berlaku adil terhadap istri-istri untuk boleh berpoligami dalam Surat Annisa [4]: ayat 3 Allah SWT berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبَعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat, agar kamu tidak berbuat zalim.

Sesuai dengan hukum Islam, poligami dapat dilihat dari nilai kemaslahatannya, baik secara individu dan sosial. Jika poligami tidak didasarkan akan aturan-aturan yang membatasinya dan

⁴Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Loc. Cit*, hal 155.

syarat-syarat tertentu, maka akan menimbulkan kemudharatan yang akibatnya akan dirasakan oleh keluarga itu sendiri atau bahkan oleh masyarakat sekitarnya. Berbicara hukum Islam adalah mendatangkan maslahat dan menghilangkan mudharat, jadi dalam sebuah hukum yang telah disyariatkan oleh Syar'i tentu tidak lepas dari prinsip-prinsip *maqasid al-syari'ah*. Dalam hal ini maqasid al-syariah memiliki lima kepentingan yang harus dilindungi agar kemaslahatan pada makhluk hidup bisa terwujud diantaranya melindungi: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.⁵

Jika disederhanakan, pandangan normatif Al-Qur'an yang selanjutnya diadopsi oleh ulama-ulama fikih setidaknya menjelaskan dua persyaratan yang harus dimiliki suami. *Pertama*, seorang laki-laki yang akan poligami harus memiliki kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri yang dinikahi. *Kedua*, seorang laki-laki harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.⁶

⁵Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih dan Hermenunika, Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, (Yogyakarta: Nawesea, 2006), h. 38.

⁶*Ibid.*, h. 156.

Berkekaan dengan alasan-alasan darurat yang memperbolehkan poligami, menurut Abdurrahman setelah merangkum pendapat *fukoha*, setidaknya ada delapan keadaan. *Pertama*, istri mengidap suatu penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan. *Kedua*, istri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tak dapat melahirkan. *Ketiga*, istri sakit ingatan. *Keempat*, istri lanjut usia sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai istri. *Kelima*, istri memiliki sifat buruk. *Keenam*, istri minggat dari rumah. *Ketujuh*, ketika terjadi ledakan perempuan misalnya dengan sebab perang. *Kedelapan*, kebutuhan suami beristri lebih dari satu, dan jika tidak dipenuhi menimbulkan kemudharatan di dalam kehidupan dan pekerjaannya.⁷

Jelaslah syarat-syarat di atas sangat longgar dan memberikan keleluasaan yang cukup luas pada suami untuk memutuskan apakah ia akan melakukan poligami atau tidak. Jadi titik tekannya pada suami (laki-laki), sesuatu yang dikritik oleh feminis-feminis muslim. Memang dalam pandangan *fukaha*, kebolehan poligami tidak lagi diupayakan untuk diringankan bobotnya. Seperti yang dijelaskan penulis-penulis hukum Islam, syarat adil yang sejatinya

⁷Abdurrahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 193.

mencakup fisik dan non fisik, oleh syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah dan orang-orang yang setuju dengannya, diturunkan kadarnya menjadi keadilan fisik atau material saja. Lebih dari itu, para ulama juga mencoba untuk menggali hikmah-hikmah yang tujuannya adalah untuk melakukan rasionalisasi terhadap praktik poligami.⁸

Al-Jurjawi dalam kitabnya, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu* menjelaskan ada empat hikmah yang dikandung poligami. *Pertama*, kebolehan poligami yang dibatasi sampai empat orang menunjukkan bahwa manusia sebenarnya terdiri dari empat campuran di dalam tubuhnya. Jadi menurutnya, sangatlah pantas laki-laki itu beristri empat. *Kedua*, batasan empat juga sesuai dengan empat jenis mata pencaharian laki-laki; pemerintahan, perdagangan, pertanian dan industri. *Ketiga*, bagi seorang suami yang memiliki empat orang istri berarti ia mempunyai waktu senggang tiga hari dan ini merupakan waktu yang cukup untuk mencurahkan kasih sayang.⁹

⁸Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), h 160.

⁹Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Juz II, h. 10.

Kita boleh sepakat atau tidak dengan hikmah yang digali oleh al-Jurjawi di atas, namun setidaknya pernyataannya cukup sebagai bukti betapa para ulama fikih selalu mencoba melakukan rasionalisasi agar poligami bisa diterima dengan baik. Begitu banyak hikmah yang dapat digali dari poligami. Sama juga banyaknya kelemahan yang terdapat dalam poligami.

Al-Athar dalam bukunya, *Ta'addud al-Zawzat* sebagaimana dikutip Khoiruddin Nasution mencatat empat dampak negatif poligami. *Pertama*, poligami dapat menimbulkan kecemburuan di antara para istri. *Kedua*, menimbulkan rasa kekhawatiran istri kalau-kalau suami tidak bisa bersikap bijaksana dan adil. *Ketiga*, anak-anak yang dilahirkan dari ibu yang berlainan sangat rawan untuk terjadinya perkelahian, permusuhan, dan saling cemburu. *Keempat*, kekacauan dalam bidang ekonomi. Bisa saja pada awalnya suami memiliki kemampuan untuk poligami, namun bukan mustahil suatu saat akan mengalami kebangkrutan, maka yang akan menjadi korban akan lebih banyak.¹⁰

Musfir Al-Jahrani adalah pemikir yang menyatakan bahwa poligami adalah syariat Islam yang tak terbantahkan keabsahannya.

¹⁰Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 100.

Kendapatipun syariat tidak mewajibkan, namun al-Qur'an membolehkannya. Siapa saja yang menolak poligami sebenarnya satu sikap yang pro-Barat dan menolak kehujjahan Al-Qur'an. Padahal kebolehan poligami dalam Al-Qur'an adalah untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat. Poligami bertujuan untuk memelihara hak-hak wanita dan memelihara kemuliaannya.¹¹

Jika seseorang memiliki kesanggupan dan beristri lebih dari satu merupakan kebutuhan dirinya agar tetap dapat memelihara muru'ah dan juga dimotifasi untuk membantu, selama ia dapat berlaku adil, maka ia boleh melakukan poligami. Sebaliknya orang yang tidak memiliki syarat-syarat yang pantas, maka poligami merupakan sesuatu yang harus dihindari. Dengan demikian, sebenarnya poligami merupakan sesuatu yang sangat pribadi dan kondisional. Tidak tepat jika poligami digeneralisir, seolah-olah ia syari'at yang berlaku umum dan dapat dilaksanakan oleh semua orang.

Dalam konteks politik di Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sering dikaitkan dengan poligami. Padahal dalam partai politik lain juga terdapat tokoh yang melakukan praktik poligami.

¹¹Musfir al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1996), h. 38-39.

Dalam acara Satu Jam Lebih Dekat di TV One beberapa waktu lalu, Petinggi PKS Anis Matta menjelaskan bahwa partainya telah melakukan sebuah survey. Hasilnya, ternyata isu poligami tidak berpengaruh terhadap perolehan suara PKS.¹²

Kemudian yang menarik diteliti ialah bagaimana pandangan para istri kader PKS, terhadap praktik poligami yang dilakukan sebagian kader partai PKS. Sebagai partai dakwah tidak sedikit dari petinggi partai PKS yang melakukan praktik poligami. Di antaranya, Anis Mata, Tifatul Sembiring, dan lain sebagainya. Bahkan tidak sedikit pula praktik poligami tersebut disetujui oleh para istri kader Partai Keadilan Sejahtera. Oleh karenanya, penulis tertarik meneliti lebih mendalam tentang pandangan para istri kader PKS terhadap praktik poligami. Dalam konteks ini penulis mengadakan penelitian dikecamatan Air Sugihan dengan judul, “POLIGAMI DALAM PERSFEKTIF KELUARGA BESAR PARTAI KEADILAN SEJAHTERA: (Studi di Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir)”

¹²Inilah Penjelasan Poligami Sesuai dengan Logika Manusia, artikel diakses dari <http://www.alamislam.com/2015/08/inilah-penjelasan-hukum-poligami-sesuai.html>, tanggal 05, September 2016.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur praktik poligami pada kader PKS Kecamatan Air Sugihan ?
2. Bagaimana pandangan istri PKS kecamatan Air Sugihan OKI terhadap praktik poligami?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan prosedur melakukan praktik poligami pada PKS Kecamatan Air Sugihan.
- b. Untuk menjelaskan pandangan istri Kader PKS kecamatan Air Sugihan OKI terhadap praktik poligami.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sumbangan keilmuan bagi keberagaman masyarakat Kecamatan Air Sugihan.
- b. Memberikan wawasan keilmuan bagi peneliti dan masyarakat luas.

D. Tinjauan Pustaka

Berbagai kajian yang dilakukan oleh para ahli ilmu sosial yang menjelaskan tentang praktik poligami di antaranya:

Skripsi, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami pada Masyarakat Kecamatan Subang Kabupaten Batang Jawa Tengah*, (Muhammad Khasan Bukhari, 2008),¹³ membahas tentang Praktik Poligami pada Masyarakat Kecamatan Subang Kabupaten Batang Jawa Tengah. Poligami yang terjadi di masyarakat Kecamatan Subang lebih banyak disebabkan alasan biologis suami. Pernikahan yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang umur keduanya sama atau wanita lebih tua dari laki-laki menyebabkan kurang harmonisnya hubungan pernikahan setelah wanita menopause. Pernikahan poligami mereka lebih banyak dilakukan dibawah tangan dengan alasan repotnya prosedur yang ditetapkan Undang-undang, sehingga mereka harus memilih jalan nikah sirri.

Skripsi, *Izin Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap putusan di Pengadilan Agama Mataram 2009*, (Liga

¹³Muhammad Khasan Bukhari, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami pada Masyarakat Kecamatan Subang Kabupaten Batang Jawa Tengah*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008).

Binangkit, 2012).¹⁴ Penelitian ini menjelaskan tentang Prosedur Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap putusan di Pengadilan Agama Mataram 2009. Hasil penelitian didapatkan dalam penelitian ini bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara poligami bila dilihat dari aspek normatif sudah sesuai dengan syariat Islam, Tidak ada larangan untuk berpoligami bagi seseorang apabila bisa bersikap adil terhadap istri-istrinya. Sedangkan apabila dilihat dari aspek yuridisnya ada pertimbangan hakim yang hanya melihat asas kumulatif sedangkan asas alternatif tidak terpenuhi. Pertimbangan hakim di PA Mataram dalam memutuskan perkara poligami mengacu kepada hukum materiil dan formil yaitu UU No.1 tahun 1974 dan KHI kemudian untuk landasan normatif mengacu kepada Alqur'an Surat An-Nisa ayat 3. Tidak semua perkara izin poligami di PA Mataram dikabulkan. Ada 4 perkara izin poligami di PA Mataram, 3 perkara izin poligami dikabulkan sedangkan 1 perkara izin poligami dibatalkan.

¹⁴Liga Binangkit, *Izin Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap putusan di Pengadilan Agama Mataram 2009*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012).

Skripsi, *Dampak Positif Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam, (Studi Kasus Desa Saninten Kecamatan Kadu Hejo Kabupaten Pandeglang)*, (Idi Sugandi, 2011).¹⁵ Penelitian ini membahas tentang dampak positif poligami dalam perspektif hukum Islam di Desa Saninten Kecamatan Kadu Hejo Kabupaten Pandeglang. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari studi ini adalah bahwa poligami dalam perspektif hukum Islam diperbolehkan, selama tujuan, peraturan, hukum, dan syarat-syarat atau standarisasi untuk berpoligami dilaksanakan dengan baik. Karena dipandang kemaslahatan itu penting, baik yang terkait dalam kehidupan rumah tangga atau kebutuhan umat secara umum, bahkan mungkin untuk kebutuhan dakwah, maka seorang laki-laki diperbolehkan menikah lebih dari satu, yang pada prinsipnya akhir daripada laki-laki yang berpoligami adalah untuk misi kemanusiaan, misi ekspansi dakwah, menjalin ukhwah islamiyah dan kekeluargaan lebih luas, memperbanyak keturunan, dan menyelesaikan problem sosial.

¹⁵Idi Sugandi, *Dampak Positif Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam, (Studi Kasus Desa Saninten Kecamatan Kadu Hejo Kabupaten Pandeglang)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Jakarta, 2011).

E. Kerangka Teori

Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani dari kata *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari satu. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu yang bersamaan atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan pada dasarnya poligami.¹⁶ Poligami merupakan salah-satu sistem perkawinan dari berbagai sistem perkawinan yang dikenal manusia di antaranya istilah monogami, poliandri, dan poligami.

Adapun pengertian poligami menurut bahasa Indonesia adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki, mengawini, berupa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan, atau poligami adalah ada seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang perempuan.¹⁷

¹⁶Supardi Mursalim, *Menolak Poligami, (Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 15.

¹⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan RI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 693.

Sedangkan poligami menurut Soemiyati adalah seorang laki-laki yang mengawini lebih seorang wanita.¹⁸ Sejalan, dengan pendapat Soemiyati, Khoiruddin Nasution mengartikan poligami sebagai perkawinan banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Namun dalam Islam poligami mempunyai arti perkawinan antara laki-laki dengan wanita yang lebih dari satu dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita.¹⁹

Berdasarkan teori diatas, maka penulis berusaha menganalisa permasalahan yang ada. Yaitu pandangan para istri terhadap praktik poligami dalam Islam pada keluarga kader PKS kecamatan Air Sugihan OKI.

F. Metodologi Penelitian

Untuk memperoleh data serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat diperlukan suatu pedoman penelitian atau metode penelitian. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan didapat validitas data serta memudahkan melakukan

¹⁸Soemiyati, *Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 74.

¹⁹Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 84.

penelitian. Hal-hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari objek penelitian dan orientasi yang hendak dicapai, kajian ini merupakan kajian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif. Adapun yang dimaksud kualitatif menurut David Williams dalam buku Lexy J. Moleong adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.²⁰ Penelitian lapangan yang juga dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari lapangan yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.²¹ Selain data di lapangan penulis juga melakukan penelitian kepustakaan (*library reseach*). Penelitian kepustakaan (*library reseach*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dari buku-buku dan internet yang berkenaan dengan poligami.

²⁰ Lexy J. Moleong *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 11.

²¹ M. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 53.

Ditinjau dari pembahasan misalnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan masalah-masalah yang ada sekarang dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasikan, menyusun, dan menganalisis data yang di peroleh. Menurut H.M Sayuti Ali, penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan gejala sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Sedangkan dalam penelitian agama, penelitian deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala keagamaan.²²

2. Sumber Data.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder yaitu: *Pertama*, data primer yaitu data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat, data primer dapat diperoleh dari pandangan para Istri kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kecamatan Air Sugihan OKI.

²²H.M Sayuti Ali, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 22.

Kedua, data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengadakan studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis angkat. Dokumen yang dimaksud di antaranya adalah al-Qur'an, Hadits, Undang-undang, kompulasi hukum Islam, dan peraturan-peraturan hukum Islam, dan peraturan-peraturan lainnya, buku-buku karangan ilmiah yang ada kaitannya dengan masalah ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih, bertatap muka secara langsung antara dua orang atau lebih. Bertatap muka mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang berkaitan dengan poligami.

b. Observasi yaitu pengamatan langsung yang dilakukan peneliti guna mendapatkan gambaran umum tentang

pandangan para istri terhadap praktik poligami berdasarkan hukum Islam.

- c. Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari dan dan mengungkapkan data mengenai Kecamatan Air Sugihan.

4. Teknis Analisis Data

Penulis dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu teknis analisis data dimana penulis menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan. Kemudian menganalisisnya dengan merujuk pada buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dijabarkan dalam skripsi ini, yang penulis dapatkan dari perpustakaan.

5. Teknik Penulisan

Adapun teknik yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah berpedoman pada buku, “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Skripsi,” yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Kemudian penulisan ayat al-Qur’an yang dikutip tidak diberi footnote, tetapi langsung ditulis nama surat dan ayat di akhir kutipan. Dalam daftar

pustaka al-Qur'an pada urutan pertama. Kemudian barulah sumber-sumber selanjutnya ditulis secara alfabetis berdasarkan nama pengarang.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini disajikan dalam 5 (lima) bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bahasan saling berkaitan. Bab pertama merupakan pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu yang relevan, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Sedangkan bab kedua tentang poligami dalam Islam membahas tentang pengertian poligami, sejarah poligami, hukum poligami dan syarat-syaratnya, dan hikmah poligami.

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum Kecamatan Air Sugihan OKI yang terdiri dari demografi Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI, kondisi ekonomi, sosial, dan budaya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI, serta membahas tingkat pendidikan dan keagamaan Kecamatan Air Sugihan OKI.

Selanjutnya bab empat tentang Eksistensi kader PKS di Kecamatan Air Sugihan OKI, membahas prosedur praktik

poligami pada kader PKS di Kecamatan Air Sugihan, dan pandangan Islam poligami kader PKS Kecamatan Air Sugihan terhadap praktik poligami.

Terakhir bab kelima Penutup, yang berisi uraian tentang hasil penelitian berdasarkan metodologi yang telah ditetapkan sebelumnya, serta rekomendasi peneliian.